

Abstrak

Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan proses penting yang mengawali suatu upaya penegakan hukum. Bahkan begitu pentingnya proses tersebut, seakan menjadi faktor penentu apakah suatu perkara hukum dapat diungkap, ditegakkan bahkan diselesaikan secara baik. Bahwa penyelidikan dan penyidikan diatur dalam **Pasal 1 Ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**, yang berbunyi "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*, dan **Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**, yang berbunyi "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*" Bahwa dari penjelasan kedua pasal tersebut dapat kita simpulkan betapa pentingnya proses penyelidikan dan penyidikan tersebut. Proses pencarian dan penemuan alat-alat bukti yang tidak mudah dan sekaligus menentukan apakah suatu peristiwa dapat ditetapkan sebagai perbuatan tindak pidana. Sebagaimana kasus besar yang dialami oleh seorang mahasiswi Universitas Prima Indonesia (UNPRI) yang bernama Juliana Liem terkait tindak pidana **Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana, yakni tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian**. Bahwa ketentuan tindak pidana Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut, "*diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun, bila perbuatan (pencurian) itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan dalam nomor satu dan tiga.,*" merupakan ketentuan pasal pemidanaan yang paling tepat guna memberikan efek jera berupa **hukuman mati** kepada para pelaku tindak pidana yang tergolong biadab dan sadis tersebut. Bahwa dalam tindak pidana tersebut **terkandung 3 (tiga) buah tindak pidana berlapis sekaligus, yakni tindak pidana pencurian, penganiayaan dan tindak pindak pembunuhan**. Akumulasi dari ketiga unsur tersebut menciptakan sebuah tindak pidana luar biasa kejam luar biasa yang menurut ketentuan Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana sangat pantas untuk dijatuhkan hukuman mati, penjara seumur hidup maupun penjara 20 (dua puluh) tahun. Karenanya wajar jika kemudian majelis hakim yang memutuskan perkara ini terkadang memberikan hukuman terberat berupa

hukuman mati atau minimal seumur hidup sebagai perwujudan rasa keadilan (*Sense Of Justice*) bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan.